

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait rumusan masalah mengenai bagaimana dinamika dan pergeseran penafsiran kriteria “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945 serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran penting dari tafsir yang bersifat subjektif-presidensial menuju parameter yang lebih objektif dan terukur pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum adanya putusan tersebut, frasa “kegentingan yang memaksa” cenderung ditafsirkan sebagai domain penilaian politik Presiden semata (subjective emergency power). Namun melalui Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, Mahkamah merumuskan tiga kriteria kumulatif, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum, adanya kekosongan hukum atau ketidakcukupan hukum yang berlaku, serta tidak dimungkinkannya penyelesaian melalui prosedur legislasi normal. Meskipun demikian, dinamika praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa parameter tersebut belum sepenuhnya menghilangkan ruang subjektivitas Presiden, sehingga pergeseran yang terjadi lebih bersifat normatif-konseptual dibandingkan transformasi praktik secara menyeluruh.
2. Mengenai bagaimana implementasi kriteria “kegentingan yang memaksa” dalam praktik penerbitan Perppu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, penelitian ini menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan parameter konstitusional tersebut. Pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017, alasan percepatan kebijakan tidak sepenuhnya menunjukkan adanya kekosongan hukum yang absolut. Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020, unsur kebutuhan mendesak relatif terpenuhi dalam konteks pandemi COVID-19, namun perluasan materi muatan menimbulkan persoalan proporsionalitas dan akuntabilitas kekuasaan darurat. Sementara itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 memunculkan

perdebatan lebih kompleks terkait keberadaan keadaan genting yang bersifat faktual, karena penerbitannya lebih berkaitan dengan respons terhadap putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, implementasi kriteria MK dalam praktik menunjukkan kecenderungan fleksibilitas interpretatif yang berpotensi menggeser makna “kegentingan yang memaksa” dari standar objektif menjadi instrumen percepatan kebijakan.

3. Adapun mengenai implikasi ketatanegaraan dan problematika konstitusional dalam penerapan kriteria “kegentingan yang memaksa” pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat implikasi signifikan terhadap prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, dan mekanisme checks and balances. Perluasan tafsir kegentingan yang memaksa berpotensi memperkuat dominasi eksekutif dalam fungsi legislasi darurat dan mengaburkan batas antara kondisi normal dan kondisi krisis. Di sisi lain, pengawasan DPR terhadap Perppu belum sepenuhnya menjalankan fungsi kontrol substantif atas pemenuhan parameter konstitusional, sehingga fungsi persetujuan cenderung bersifat formalistik. Problematika ini menunjukkan bahwa tanpa konsistensi penerapan kriteria MK dan penguatan mekanisme pengawasan, kewenangan darurat Presiden dapat berkembang melampaui semangat pembatasan konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penegakan kembali standar objektif dan komitmen kelembagaan untuk menjaga supremasi konstitusi serta keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran normatif dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Konstitusi

Memperkuat pengawasan judicial review terhadap Perppu dengan lebih aktif membatalkan Perppu yang tidak memenuhi parameter kegentingan memaksa secara kumulatif, serta memberikan putusan yang

lebih tegas terhadap muatan kontroversial seperti imunitas pejabat yang tidak proporsional dengan keadaan darurat.

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Meningkatkan fungsi pengawasan dengan membahas Perppu secara mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus) dan tidak hanya menyetujui secara formal. DPR perlu menolak Perppu yang tidak memenuhi syarat kegentingan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Kewajiban Mendengar Keterangan Ahli dan Lembaga Independen, seperti dari Pusat Studi Hukum, Komisi Hukum Nasional, atau Ombudsman, untuk mendapatkan penilaian objektif sebelum pengambilan keputusan persetujuan/penolakan. Mekanisme Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) yang Bermakna, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh Perppu, untuk menilai klaim kegentingan dan keproporsionalan kebijakan.

3. Bagi Akademisi dan Masyarakat Sipil

Melakukan kajian lanjutan secara berkelanjutan terhadap implementasi Perppu pasca 2009, termasuk pengembangan teori hukum tata negara darurat yang lebih kontekstual dengan dinamika politik Indonesia. Masyarakat sipil diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan publik dan judicial review secara kolektif dan sistematis terhadap setiap Perppu yang diterbitkan, untuk memaksa MK secara konsisten menjadi *the guardian of the constitutional emergency gate*.

4. Saran Umum

Pemerintah dan lembaga negara perlu menjadikan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 sebagai pedoman mutlak dalam penerbitan Perppu, dengan prinsip kehati-hatian agar kewenangan darurat tidak disalahgunakan sebagai alat politik.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan. Semoga penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme di Indonesia.